



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor 774/PL.01.2-BA/1406/2026 Tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan

Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

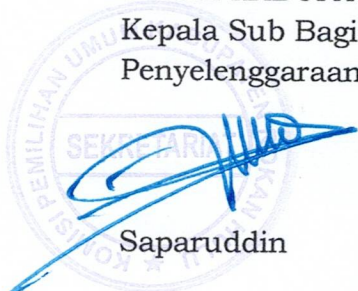
Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Saparuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN
HULU PROVINSI RIAU TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Ujung Batu	5	18.830	18.931	37.761
2	Rokan IV Koto	14	9.482	9.188	18.670
3	Rambah	14	19.233	19.457	38.690
4	Tambusai	12	21.624	21.563	43.187
5	Kepenuhan	10	10.375	10.355	20.730
6	Kunto Darussalam	10	17.040	16.453	33.493
7	Rambah Samo	14	12.768	12.533	25.301
8	Rambah Hilir	13	15.362	15.267	30.629
9	Tambusai Utara	11	30.742	29.994	60.736
10	Bangun Purba	7	7.338	7.240	14.578
11	Tandun	9	12.372	12.081	24.453
12	Kabun	6	10.396	10.085	20.481
13	Bonai Darussalam	7	10.809	9.869	20.678
14	Pagaran Tapah Darussalam	3	4.580	4.493	9.073
15	Kepenuhan Hulu	5	7.071	6.815	13.886
16	Pendalian IV Koto	5	4.807	4.539	9.346
TOTAL		145	212.829	208.863	421.692

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Saparuddin